



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan surat terdaftar penyehat tradisional (stpt)

No. SK :

Persyaratan

1. surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
2. fotokopi KTP yang masih berlaku
3. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa
5. surat pengantar puskesmas
6. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
7. surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan surat permohonan beserta persyaratan terlampir ke petugas loket pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2. petugas loket pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap, menerima berkas dan menyerahkan tanda terima berkas kepada pemohon jika tidak lengkap mengembalikan untuk dilengkapi
3. petugas pelayanan memproses permohonan secara berjenjang
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menandatangani STPT
5. pemohon mengambil STPT dengan menunjukkan bukti tanda terima berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Pengaduan Layanan

- a. melalui kotak pengaduan/saran
- b. melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
- c. melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
- d. melalui telepon 0274-391942
- e. melalui faksimile 0274-2910851
- f. melalui *SMS* center 081234553451
- g. melalui *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : <https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.
- h. melalui email:dpmpt@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.